



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.979, 2020

KEMEN-ATR/BPN. Verifikasi Data Lahan Sawah.
Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi.
Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan
Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH
TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG,
PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN
REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN

REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA
LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
2. Peta Lahan Sawah yang Dilindungi adalah peta yang memuat data Lahan Sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional.
3. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
4. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
7. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim lintas kementerian/lembaga yang dibentuk dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
8. Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Terpadu.
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
11. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
12. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN

VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH

TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Verifikasi data pertanahan dan Tata Ruang dilakukan berdasarkan peta Lahan Sawah hasil interpretasi citra satelit yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial.
- (2) Selain berdasarkan hasil interpretasi citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang juga dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi data Lahan Sawah yang dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri melimpahkan kewenangan kepada direktur

jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan agraria untuk melakukan inventarisasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Inventarisasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. inventarisasi data Lahan Sawah eksisting; dan
 - b. inventarisasi data pertanahan di atas Lahan Sawah.
- (5) Terhadap hasil inventarisasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kendali mutu oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.

Pasal 3

- (1) Data pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit namun tidak terbatas berupa:
 - a. Hak Atas Tanah;
 - b. pertimbangan teknis pertanahan;
 - c. izin lokasi dan penetapan lokasi;
 - d. izin perubahan penggunaan tanah dan izin-izin lain yang mengubah fungsi Lahan Sawah menjadi lahan nonpertanian; dan
 - e. RTR dan/atau peraturan zonasi.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang untuk mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang.

Pasal 4

Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi;
- b. analisis hasil identifikasi; dan
- c. klarifikasi.